BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Teori Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut dengan *al-bai'.* Jual beli (al-bai‟) secara bahasa merupakan *mashdar* dari kata *ba'a – yabi'u* yang bermakna memiliki dan membeli. Kata aslinya keluar dari kata *al-ba'* karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskan untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut *al-bay'ani.* Secara bahasa, kata *al-bai'* dianggap lawan dari kata *assyira'u* yang berarti membeli, dengan demikian, kata *al-bai'* berarti penjualan. Menurut kitab Fiqih Mażhab Syafi‟i, yang dimaksud dengan jual beli adalah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak[1].

Menurut madzhab Hanafiah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat

[1] Ibnu Mas'ud, dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecendrungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah shighat atau ungkapan *ijab* dan *qabul.*

Menurut imam Nawawi dalam kitab *Majmu',* jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah menyatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki[2]

Jual beli (menurut B.W) adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak-pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut[3].

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara" dan disepakati. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang

[2] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.
[3] Subekti, *Aneka Perjanjian,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.[4]

2. **Dasar hukum jual beli**

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunya landasan yang kuat dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw. Terdapat beberapa firman Allah yang membicarakan tentang jual beli:

.... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ... ﴿٢٧٥﴾

Artinya:
"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.... (QS. Al Baqarah:275)[5]

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ .... ﴿١٩٨﴾

Artinya:
"Bukanlah suatu dosa bagimu mencari rezeki dari Tuhanmu".(QS. Al-Baqarah: 198)[6]

.... إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ... ﴿٢٩﴾

Artinya:
"... kecuali dengan jalan perdagangan yang didasari suka sama suka di antara Kamu..." (QS. An-Nisa":29)[7]

Dasar hukum jual beli dalam Hadist di antaranya adalah:

Artinya : "Dari Rifa'an ibn Rafi' bahwa Rasulullah SAW. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling

---

[4] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005), 69.
[5] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya,* (Jakarta:Maghfirah Pustaka, 2010), 45.
[6] *Ibid., 31.*
[7] *Ibid., 83.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik. Rasulullah ketika itu menjawab. Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi." (HR. Al-Bazar dan Al-Hikam)[8]

3. **Rukun jual beli**

Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta' aqid* (penjual dan pembeli);
2. Ada *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*);
3. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut Ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

4. **Syarat jual beli**

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukaakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

a. Syarat yang berakad

1) Berakal, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.

2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.

b. Syarat yang terkait dengan *Ijab Qabul*

[8] Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam* (Bandung: Jabal, 2012), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu ialah,

1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
2) *Qabul* sesusai dengan *ijab*
3) *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis.

c. Syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah:

1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu;
2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia;
3) Mempunyai hak milik atas barang tersebut;
4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Untuk syarat nilai tukar atau harga barang di antaranya:

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak;
2) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayyadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara", seperti babi dan *khamar*.[9]

[9] *Ibid., 115-119.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Syarat jual beli merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam kegiatan jual beli agar transaksi jual beli menjadi sah. Namun, terdapat bentuk lain yang merupakan perkecualian dari jual beli, di mana barang yang diperjualbelikan tidak harus diserahkan ketika akad dan tidak harus ada pada penjual diwaktu transaksi, bentuk lain dari jual beli ini yaitu jual beli *salam*.

5. **Bentuk –bentuk jual beli**

Adapun bentuk - bentuk jual beli yang perlu kita ketahui, antara lain yaitu:

a. Jual beli yang *shahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli tersebut disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak bergantung pula pada hak *khiyar* lagi, jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli yang *shahih*. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak ada manipulasi harga dan harga buku (kwitansi) itupun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak *khiyar* dalam jual beli itu. Jual beli yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian ini hukumnya *shahih* dan telah mengikat kedua belah pihak.[10]

b. Jual beli yang *bāthil*

Yaitu jual beli apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar. Adapun jenis-jenis jual beli yang *bāthil* adalah:

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau *batil*. Misalnya, memperjual belikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut ibunya telah ada.
2) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara..
3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan *bai' al-gharar* , yang pada awalnya baik, tetapi dibalik itu semua terdapat unsur-unsur penipuan. Misalnya, memperjualbelikan

[10] Wahbah az-Zuhaili, *al Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Jlid.I, 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) kurma yang ditumpuk, diatasnya bagus-bagus, dan manis, tapi ternyata di dalam tumpukan tersebut banyak terdapat yang busuk. Termasuk ke dalam jual beli tipuan ini adalah jual beli *al-hashah*. Selain itu yang termasuk dalam jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli *al-mulāmasah* (mana yang terpegang oleh engkau dari barang itu, itulah yang saya jual). Kemudian jual beli *almuzābanah* (barter yang diduga keras tidak sebanding), misalnya memperjualbelikan anggur yang masih di pohonnya dengan dua kilo cengkeh yang sudah kering, karena dikhawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak sebanding.
5) Jual beli benda-benda najis. Seperti babi, *khamr*, bangkai, dan darah. Karena semua itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
6) Jual beli *al-arbun* yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual, menjadi hibah bagi penjual.

7) Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan[11].

c. Jual beli yang *fasid*

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli yang *bathil*. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan barang-barang haram (*khamr*, babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu meyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli tersebut dinamakan *fasid*. Akan tetapi jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli yang *fasid* dengan jual beli yang *batil*. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang *sahih* dan jual beli *batil.* Apabila syarat dan rukun jual terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal[12].

d. Transaksi jual beli yang barangnya tidak ada di tempat akad

---

[11] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) 122-125.
[12] *Ibid., 125-126.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Transaksi jual beli yang barangnya tidak berada di tempat akad, hukumnya boleh dengan syarat barang tersebut diketahui dengan jelas klasifikasinya. Namun, apabila barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diinformasikan, akad jual beli akan menjadi tidak sah, maka pihak yang melakukan akad dibolehkan untuk memilih menerima atau menolak, sesuai dengan kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual.[13]

e. Transaksi atas barang yang sulit dan berbahaya untuk melihatnya diperbolehkan juga melakukan akad transaksi atas barang yang tidak ada di tempat akad, bila kriteria barang tersebut diketahui menurut kebiasaan, misalnya makanan kaleng, obat-obatan dalam tablet, tabung-tabung oksigen, bensin dan minyak tanah melalui kran pompa dan lainnya yang tidak dibenarkan untuk dibuka kecuali pada saat penggunaannya, sebab sulit melihat barang tersebut dan membahayakan[14].

B. Macam-Macam Akad Jual Beli

Dalam jual beli penyebutan akad termasuk pada bagian *sighāt* (*ijāb* dan *qabūl*) sebagai rukun dari jual beli. Sehingga kejelasan akad pada saat menyatakan transaksi dan pada saat transaksi sangat mempengaruhi keabsahan jual beli tersebut.

---

[13] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4,* (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006) 131.
[14] *Ibid., 132.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Definisi akad**

Secara linguistik, akad memiliki beberapa arti, antara lain:[15]

a. Mengikat (الرَّبْطُ), yaitu :

جَمْعَ طَرْفَيْ حَبْلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدُهُمَا بِالْأَخِرِ حَتَّى يَتَّصِلاَ فَيُصْبِحَا اَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ

Artinya:
"Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda."

Makna "*ar-rabṭu*" secara luas dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. Makna linguistik ini lebih dekat dengan makna istilah fiqh yang bersifat umum, yakni keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, baik keinginan bersifat pribadi maupun keinginan yang terkait dengan pihak lain.[16]

b. Sambungan (عَقْدَةٌ), yaitu :

اَلْمَوْصِلُ الَّذِىْ يُمْسِكُهُمَا وَيُوَثِّقُهُمَا

Artinya:
"Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya."

c. Janji (اَلْعَهْدُ), sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an :

بَلى مَنْ اَوْفَى بِعَهْدِه وَاتَّقَى فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ

Artinya :

[15] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 44.
[16] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 47-48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa." (Q.S. Ali Imran: 76)[17]

Istilah *'ahdu* dalam al-Qur'an mengacu kepada pernyataan seseorang atau perjanjian, baik dua perjanjian atau lebih yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (*'ahdu*) atau biasa disebut perikatan (*'aqad*).[18]

Sedangkan menurut istilah, akad memiliki makna khusus, yang berasal dari lafal *al-'aqd y*ang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan *alittifaq*. Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan:

ارْتِبَاطُ إِيْجَابٍ بِقَبُوْلٍ عَلىَ وَجْهٍ مَشْرُوْعٍ يَثْبُتُ أَثَرَهُ فِى مَحَلِّهِ

Artinya:
"Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan."

Sedangkan beberapa definisi lain menurut Nasroen Haroen adalah[19]:

1. Menurut Mursyid Al-Hairan, akad merupakan, "pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.

[17] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 193
[18] Hendi Suhendi, *Fiqh*..., 45
[19] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah "pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Kedua definisi di atas memperlihatkan bahwa, pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.[20]

2. Landasan hukum dan akibat hukumnya

Landasan hukum yang digunakan mengenai kebolehan dalam berakad disebutkan dalam al-Qur'an Surat al-Māidah ayat 1 dan surat Ali Imron ayat 76. Adapun Q.S. al-Māidah ayat 1, yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."(Q.S. al-Māidah ayat 1)[21]

Sedangkan dalam Q.S. Ali Imron ayat 76, yang berbunyi:

---

[20] *Ibid., 69.*
[21] Departemen Agama RI, *Alqur'an dan terjemahan*, 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بَلَىٰ مَنۡ أَوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ ٧٦

Artinya:
"(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa."(Q.S. Ali Imron ayat 76)[22]

Suatu akad dapat dikatakan sempurna apabila *ijab* dan *qabul* telah memenuhi syarat. Akan tetapi adapula akad-akad yang baru sempurna apabila telah dilakukan serah terima obyek akad, tidak cukup hanya dengan *ijab* dan *qabul* saja. Akad seperti ini disebut dengan *al-'uqūd al-'ainiyyah*. Akad seperti ini ada lima macam, yaitu: *hibah*, '*āriyah* (pinjam meminjam), *wādi'ah*, *qiraḍ* (perikatan dalam modal), dan *rahn* (jaminan hutang). Dan setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal- hal yang dibenarkan syara'.

Dengan terbentuknya akad, akan muncul hak dan kewajiban diantara pihak yang bertransaksi. Dalam jual beli misalnya, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang sebagai hak atau obyek transaksi dan berhak mendapatkan barang. Sedangkan bagi penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dan menerima uang sebagai kompensasi barang.

[22] *Ibid, 193.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rumah, misalnya, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.[23]

Menurut ulama Hanafiyah, rukun akad itu adalah:

هُوَ كُلُّ مَا يُغَيرُ عَنْ اِتفَاقِ اْلإِ رَادَيْنِ أَوْ مَا يَقُوْمُ مَقَامَهُمَا مِنْ فِعْلٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ كِتَابةٍ

Artinya:
"Rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau yang menempati tempat keduanya baik berupa perbuatan, isyarat, atau tulisan".[24]

Sehingga yang dimaksud dengan rukun akad adalah *ijāb* dan *qabūl*. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.[25] Adapun ulama-ulama selain Hanafiah berpendapat bahwa rukun akad itu ada tiga:[26]

a) Orang yang melakukan akad (*'aqid*)

---

[23] *Ibid., 95.*
[24] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Mu'āmalah* ..., 114.
[25] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mu'āmalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 45.
[26] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Mu'āmalah* ...,115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Objek akad (*ma'qud alaih*)

c) *Ṣigat*.

Dalam jual beli misalnya, orang yang melakukan akad adalah penjual dan pembeli, sedangkan objek akadnya adalah barang dan harga, dan shighatnya adalah *ijāb* dan *qabūl*. Ketiga rukun akad menurut jumhur ini mengacu kepada pengertian rukun menurut pandangan mereka yaitu sesuatu yang keabsahannya menunggu kepada sesuatu yang lain, walaupun ia bukan bagian dari hakikat sesuatu tersebut.[27]

Sedangkan menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:[28]

1) Para pihak yang membuat akad (*al- 'aqidān*)
2) Pernyataan kehendak para pihak (*ṣighatul 'aqd*)
3) Objek akad (*maḥallul 'aqd*)
4) Tujuan akad (*maudhu al-'aqd*).

4. Syarat-syarat akad

Masing-masing rukun yang membentuk akad, memerlukan syarat-syarat agar unsur itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat-syarat

[27] *Ibid.*
[28] *Ibid., 96*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbentuknya akad. Rukun pertama, yaitu para pihak, harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu (1) *Tamyiz*, dan (2) Berbilang. Rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat, yaitu (1) Adanya persesuaian *ijāb* dan *qabūl*, dengan kata lain tercapainya kata sepakat, dan (2) Kesatuan majelis akad. Rukun ketiga, yaitu objek akad, harus memenuhi tiga syarat, yaitu (1) Objek itu dapat diserahkan, (2) Dapat ditentukan, dan (3) Objek itu dapat ditransaksikan. Rukum keempat memerlukan satu syarat, yaitu tidak bertentangan dengan *shara'*.[29]

5. **Batal dan sahnya akad**

Suatu perjanjian akad tidak cukup hanya ada secara faktual, tetapi keberadaannya juga harus sah secara syar'i (yuridis) agar akad tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya. Suatu akad menjadi sah apabila rukun-rukun dan syaratsyaratnya terpenuhi, dan tidak sah apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Madzhab Ḥanafi mengungkapkan tentang tingkat kebatalan dan keabsahan akad menjadi lima peringkat. Tingkatan-tingkatan tersebut adalah: akad *baṭhil* (akad yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi dan sifatnya tidak di syari'atkan), Akad *fasid*

[29] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Mu'āmalat..., 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(akad yang rusak dikarenakan harga barang dan boleh di perbaiki), Akad *mawquf* (akad yang masih memiliki keterkaitan dengan hak orang lain).[30]

6. **Berakhirnya akad**

Berakhirnya suatu akad ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila terjadi hal-hal seperti berikut:[31]

a) Berakhir masa berlaku akadnya, apabila akad tersebut memiliki tenggang waktu;
b) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat;
c) Dalam suatu akad yang mengikat, akad dapat berakhir bila, akad itu fasid, berlakunya khiyar sharat, khiyar 'aib, akad yang tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad, dan telah tercapainya tujuan akad itu secara sempurna;
d) Wafat salah satu pihak yang berakad. Menurut M. Ali Hasan bahwa walaupun salah satu pihak wafat, maka dapat diteruskan oleh ahli warisnya, seperti akad sewa-menyewa, gadai (*rahn*) dan perserikatan dagang (*syirkah*). Dengan demikian tidak pihak yang dirugikan.

---

[30] *Ibid.*
[31] Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'āmalah* ..., 108. Lihat juga di M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (*fiqh Mu'āmalat*), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Akad jual beli *as-Salam*

Salam adalah bentuk *masdar* dari kata *salama*. Sedangkan bentuk masdar yang sebenarnya adalah Islam. *Salam* juga diistilahkan dengan *as-salaf* (yaitu pinjaman tanpa bunga)[32]. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa *as-salam* dinamai juga dengan *as-salaf* (pendahuluan), yaitu transaksi penjualan sesuatu barang yang akan diterimanya dengan pembayaran terlebih dahulu atau pembayaran di muka (atau pembayaran lebih dulu daripada barangnya).[33] Dikatakan akad jual beli *salam* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis, dan dikatakan *salaf* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangan.[34] Secara terminologi, *salam* adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, yang syarat-syarat tersebut di antaranya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu di akad majelis (akad disepakati).[35] *Salam* disebut juga dengan *forward sale*, yaitu jual beli

[32] Chatibul Umam dan Abu Hurairah, *Fiqh Empat Madzhab* (Jombang: Darul Ulum Press, 2001), 232.
[33] M. A. Asyhari, *Halal dan Haram,* (Gresik: CV. Bintang Remaja, 1989), 371.
[34] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et al, *Al-Fiqhul Muyassar Qismul Muamalat, Mausu'ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal-Fiqhil-Islami Bi Uslūb Wādhih Lil-Mukhtashin wa Gharirihim,* Penerjemah Miftahul Khair (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 137.
[35] Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah,* (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 759.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang-barang yang diserahkan dikemudian hari sementara pembayaran dilakukan dimuka.[36]

Dasar hukum akad jual beli *as-Salam* dalam *al-Qur'an,* yaitu pada Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُ ج ... ٢٨٢

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."[37]

Sedangkan dasar hukumnya dalam *As-sunnah,* diartikan sebagai berikut:

"Rasulullah saw datang ke madinah, sementara para sahabat sedang mengadakan jual beli *salam* pada kurma untuk dua tahun atau tiga tahun. Maka Rasulullah saw bersabda, "Barangsiapa memberikan utang maka hendaknya dia memberikannya dalam harga yang jelas, timbangan yang jelas, sampai masa yang jelas pula". (HR. Bukhari)[38]

Kesepakatan ulama (*ijma'*) akan bolehnya jual beli *salam* dikutip dari perkataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli *salam* diperbolehkan

---

[36] Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam ,* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), 62.
[37] *Ibid.,48*
[38] Imam Hafidh Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Al-bukhari, *Shahih Bukhari ,* (Beirut: Maktabah Asriyah, 1995), 660.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia[39].

a. **Rukun jual beli *as-Salam***

Dalam kitab *Tanwīr al-Qulūb fi Mu'āmalati 'Allam al-Ghuyub* karya Muhammad Amin Al-Kurdi disebutkan bahwa rukun-rukun *salam* ada lima:

1) *Muslim* (pembeli/pemesan)
2) *Muslam Ilaih* (penjual/penerima pesanan)
3) *Muslam Fih* (barang yang dipesan/yang akan diserahkan)
4) *Ra'su al-Mal* (harga pesanan/modal yang dibayarkan)
5) *Shīghat* Ijab Qabul (ucapan serah terima)

Sedangkan Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli pesanan itu hanya *Ijab* (ungkapan dari pihak pemesan dalam pemesanan barang) dan *qabul* (ungkapan pihak produsen untuk mengerjakan barang pesanan). Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada tiga, di antaranya:

1) *Shigat*, yaitu *ijab* dan *Qabul*
2) '*Aqidain*, (dua orang yang melakukan transaksi), yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan.

[39] Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Objek transaksi (*ma'qud'alaih*), yaitu *muslam fih* (barang yang dipesan), dan harga[40].

b. Syarat jual beli *as-Salam*

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantar manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (unsur penipuan) dan lain-lain. Ulama-ulama madzhab sepakat bahwa ada enam syarat yang harus dipenuhi agar *salam* menjadi sah, yaitu:

1) Syarat alat pembayaran (*ra' al-mal)*

Hanafiyah mengemukakan enam syarat yang berkaitan dengan alat pembayaran, yaitu:

a. Jenisnya harus jelas, misalnya uang dinar atau dirham.
b. Macamnya harus jelas, apabila di suatu negara terdapat beberapa jenis mata uang, misalnya dollar Amerika dan dollar Australia.
c. Sifatnya jelas, misalnya bagus, sedang, atau jelek.

c. Mengetahui kadar dari alat pembayaran

d. Alat pembayaran harus dilihat dan diteliti, agar diketahui dengan jelas baik atau tidaknya.

[40] Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Alat pembayaran harus diserah terimakan secara tunai di majelis akad sebelum para pihak meninggalkan majelis. Namun beberapa pihak mengijinkan adanya penundaan, ketersediaan pembayaran dalam penundaan tidak dibuat menyerupai hutang. Imam Malik mengijinkan untuk menunda dua atau tiga hari.[41]

Sedangkan menurut fatwa DSN-MUI, syarat alat pembayaran ada tiga, yaitu harus diketahui jumlah dan bentuknya, pembayaran dilakukan pada saat kontrak disepakati, dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang[42].

2) Syarat *ma'qud 'alaih* (barang/objek)

Ada sepuluh syarat berkenaan dengan barang (objek akad *salam*), yaitu:

a) Menjelaskan jenisnya;
b) Menjelaskan macamnya;
c) Menjelaskan sifatnya;
d) Menjelaskan kadar (ukuran)-nya;
e) Barangnya tertangguh;
f) Barangnya ada di pasar;

[41] Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics, Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tapi Solusi!* ,(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 441.
[42] dsnmui.or.id/fatwa/dsn2000_5_*salam*.pdf, 04/04/2000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Barangnya dapat tergambar jelas ketika dijelaskan;

h) Tempat penerimaan barangnya ditentukan;

i) Yang dipertukarkan dari empat kategori barang, yaitu barang yang ditakar, ditimbang, dihitung dan diukur;[43]

Sedangkan menurut fatwa DSN-MUI, syarat objek akad *salam* yaitu:

a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang

b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya

c) Penyerahannya dilakukan kemudian

d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

e) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya

f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan[44].

Sedangkan akad atas *muslam fih* harus memenuhi delapan syarat:

a) Menyebutkan jenis dan sifat yang bias membedakan tujuan pemesan. Dengan ketentuan:barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya.

[43] Chatibul Umam, *Fiqh Empat Madzhab*, 239.
[44] dsnmui.or.id/fatwa/dsn2000_5_*salam*.pdf, 04/04/2000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Kadar barang yang dipesan harus disebutkan dengan jelas, tujuannya untuk menghindari kesalahan akibat kekurangtahuan pada barang tersebut.

c) Menyebutkan waktu penyerahan, jika dalam transaksi *salam* dibatasi dengan waktu.

d) Pesanan berupa barang yang lumrah ada. Oleh karena itu, memesan mutiara yang besar, Misalnya, hukumnya tidak sah karena jarang ada.

e) Menjelaskan tempat penyerahan pesanan, bila transaksi terjadi di tempat yang tidak layak dijadikan lokasi serah.

f) Menerima *ra's al-mal* (pembayaran) sebelum berpisah.

g) Akadnya harus kontan, tidak boleh ada *khiyar* syarat.

Perbedaan antara syarat *muslam fīh* dengan syarat sahnya akad atas *muslam fīh* adalah: syarat *muslam fīh* harus wujud di dalam *ma'qūd 'alaīh* (barang pesanan), sedangkan yang syarat akad atas *muslam fīh*, harus tercantum dalam akad kecuali yang nomor tujuh[45].

[45] Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan:Pustaka Sidogiri, 2007), 50-51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id